

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP

EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA

(Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)

Oleh:

WAHYU SEPTIANI

NPM. 13104754



Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP

EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA

(Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

WAHYU SEPTIANI

NPM. 13104754

Pembimbing I : Hermanita, MM.

Pembimbing II : Nurhidayati, MH.

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN
USAHA ANGGOTA (Studi Kasus di BMT
Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)**

Nama : Wahyu Septiani

NPM : 13104754

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyah dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi
Syariah (ESy) IAIN Metro.

Pembimbing I



Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



Nurhidayati, S. Ag, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi
Saudari Wahyu Septiani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di_ _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Wahyu Septiani
NPM : 13104754
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN
USAHA ANGGOTA (Studi Kasus di BMT
Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II


Nurhidayati, S. Ag, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0236/In.28.3/P/PP.00-9/01/2018

Skripsi dengan Judul: PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah), disusun oleh Wahyu Septiani, NPM.13104754, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 10 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Hermanita, SE., MM

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag., MH

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya Ninsiana
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)

Oleh:

WAHYU SEPTIANI

Konsep aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan anggota pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah adalah membantu anggota yang membutuhkan dana sebagai modal usaha untuk meningkatkan usahanya, hingga anggota tersebut dianggap mampu untuk melanjutkan pembiayaan ke *tamwil* dengan pola bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan responden peneliti ditentukan adalah orang yang berkompeten yakni Manager *Baitul Maal*, karyawan Penyalur Pembiayaan, dan 20 anggota pembiayaan berdasarkan pada besarnya dana pembiayaan yang diterima, dengan tujuan untuk mengetahui apakah tingkat dana juga mempengaruhi tingkat efektivitas. Teknik analisis data yang peneliti gunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*, BMT Assyafi'iyah memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan pinjaman berikutnya setiap periode pinjaman. Pembayaran angsuran pembiayaan *qardhul hasan* disesuaikan dengan kemampuan anggota yang telah disepakati ketika akad, dapat dibayarkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Pembiayaan *qardhul hasan* ini memiliki sistem pembayaran angsuran yang bersifat fleksibel, karena memang disalurkan dengan misi sosial saling tolong menolong, sehingga tidak memberatkan anggota.

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa besarnya tingkat dana yang diberikan juga memiliki pengaruh terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota, juga masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari anggota, sehingga dalam peningkatan usaha itu sendiri masih mengalami kenaikan sebatas tambahan modal untuk menambah barang dagangan, dan membuka usaha baru, oleh karena itu pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* belum efektif dalam upaya peningkatan usaha anggota.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU SEPTIANI

NPM : 13104754

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan



WAHYU SEPTIANI

NPM. 13104754

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maaidah (05): ayat 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* atas selesainya skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta yakni Ibu Nyanunnah dan Bapak Mujiono
2. Kakak-kakak kandung tersayang yakni Eko Sunarno, Suhendrik, dan Heppi Tri Aprilliani
3. Sahabat seperjuangan “krik-krik” yakni Eka Maya Retno Safitri, Norra Anggreini, Rif’atul Muzayyanah, Rizka Ludfia Janah, dan Yun Farida, juga Suwardiono dan Arum Trisnawati
4. Sahabat yang selalu menyemangati yakni Ahmad Zatmiko
5. PB Swalayan Group terutama Bapak Listiawan dan Ibu Nur Azizah serta rekan-rekan kerja PB Swalayan group
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur yang tak terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Ketua IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Nursiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hermanita, MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memotivasi dari awal hingga akhir dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Nurhidayati, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memotivasi dari awal hingga akhir dalam penulisan Skripsi ini.


5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ibu Lailatul Fatimah, SE selaku Manajer *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah yang telah membantu memberikan informasi serta ilmu terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak tercinta yang senantiasa mendukung, mendo'akan, dan memberi motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Skripsi ini, semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Metro, Januari 2018

Penulis



Wahyu Septiani

NPM. 13104754

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	10
1. Pengertian Pembiayaan.....	10
2. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	11
3. Landasan Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	12
4. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i>	15
5. Sumber Dana <i>Qardh</i>	16
6. Ketentuan <i>Qardh</i>	17
7. Manfaat <i>Qardh</i>	18
8. Mekanisme Pelaksanaan <i>Qardhul Hasan</i>	19
B. Aplikasi <i>Qardhul Hasan</i> dalam <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT)	20
C. Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> terhadap Efektivitas Peningkatan Usaha Anggota	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknis Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30
a. Sejarah BMT Assyafi'iyah Kotagajah	30
b. Visi dan Misi	31
c. Struktur Organisasi Kepegawaian.....	32
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	33
a. Jenis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang Disalurkan	33
b. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	34
c. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	34
d. Kriteria Calon Anggota yang Dinilai Layak untuk Mendapatkan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	35
e. Teknis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	35
f. Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Bagi Anggota	37
1) Anggota pembiayaan kurang dari Rp.2.500.000..	37
2) Anggota pembiayaan lebih dari Rp. 2.500.000....	41
B. Pembahasan	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1. Akad *Qardhul Hasan* dan Pencairan
Gambar 1.2. Wawancara Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*
Gambar 1.3. Wawancara Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*
Brosur *Baitul Maal* Assyafi'iyah
Surat Permohonan Menjadi Anggota KJKS BMT Assyafi'iyah
Formulir Permohonan Pembiayaan
Data Survei Pembiayaan *Baitul Maal* Assyafi'iyah
Akad *Qardhul Hasan*
SK
Surat Izin *Research*
OUTLINE
Alat Pengumpul Data (APD)
Formulir Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia, memiliki beberapa faktor penting yang menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Kekurangan modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Pendapatan masyarakat yang sangat rendah dan sistem perbankan yang belum berkembang pada tahap-tahap permulaan proses pertumbuhan ekonomi tidak memungkinkan suatu negara berkembang untuk mengatasi kekurangan modal tersebut.¹ Akibat kekurangan modal tersebut menyebabkan perkembangan sektor usaha mikro menjadi terhambat.

Pada masa sekarang ini, sistem ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun nonbank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksud merupakan suatu sistem perekonomian yang dibangun pada

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 439.

kekuatan ekonomi rakyat, yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya, serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam masalah perekonomian, sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik khususnya pada sektor usaha mikro.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi juga harus peka terhadap keadaan disekitarnya, ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.² Melalui produk-produk dengan misi sosial inilah seharusnya bank syariah mampu untuk memberikan bantuan secara materiil dalam segi ekonomi masyarakat sebagai anggota dari Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan syariah yang berkembang dengan pesat pada masa sekarang ini adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berbasis koperasi dengan berlandaskan syariah. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Kemudahan dalam penyaluran pembiayaan pada BMT dirasa sangat membantu masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah dalam mendapatkan modal. Penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT ditemui beberapa keraguan dalam membantu

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.146.

perekonomian masyarakat kecil, seperti munculnya anggapan masyarakat bahwa BMT hanya mengemban prinsip *baitul tamwil* yakni bisnis yang bermotif laba dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan prinsip *baitul maal* yakni bisnis yang bermotif sosial. Keraguan inilah yang akan dijawab oleh produk pembiayaan berbasis sosial yang ditawarkan oleh lembaga BMT yakni pembiayaan *al-qardh* atau *qardhul hasan*.

Pembiayaan *qardhul hasan* lebih mengarah kepada misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha.³ Pembiayaan *qardh* merupakan pengaplikasian secara nyata dalam *baitul maal*, seperti halnya pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

BMT Assyafi'iyah Kotagajah menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* kepada anggota yang memiliki usaha kecil dan tingkat perekonomian rendah, dengan menyediakan pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan ekonomi anggota. Pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan ekonomi anggota berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain, serta berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan

³Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah – Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 1999), h.126.

taraf hidup, seperti untuk usaha bengkel, dagang, industri rumahan, pertanian, dan lain-lain. Akad pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah dilakukan tanpa adanya jaminan sehingga masyarakat hanya perlu mengisi formulir pengajuan pembiayaan tanpa harus merasa terbebani dengan keharusan adanya barang jaminan untuk pembiayaan yang diajukannya. Pinjaman kebajikan atau *qardhul hasan* ini tentunya membawa dampak atau pengaruh baik positif maupun negatif terhadap peningkatan usaha yang dijalankan oleh anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Konsep aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan anggota pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah adalah membantu anggota yang membutuhkan dana sebagai modal usaha untuk meningkatkan usahanya, hingga anggota tersebut dianggap mampu untuk melanjutkan pembiayaan ke tamwil dengan pola bagi hasil,⁴ sebagai contoh anggota pembiayaan *qardhul hasan* yakni Ibu Iin Farihatul Janah yang mulanya bermodalkan pembiayaan untuk membeli kambing sejak 4 (empat) tahun lalu, kini beliau telah mampu untuk berqurban dan mengaqiqahkan kedua anaknya, bahkan mampu untuk membangun sebuah warung sebagai usaha lain, ini berarti bahwa beliau telah mampu mengembangkan usahanya ke sektor yang lebih luas.⁵ Pengaruh tersebut merupakan pengaruh positif dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* yang mampu membantu anggota untuk mengembangkan usaha mikro.

⁴ Lailatul Fatimah, Manajer *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

⁵ Iin Farihatul Janah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah. Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

Baitul Maal secara umum memiliki tujuan yakni membantu anggota ekonomi rendah yang mengalami kesulitan modal dengan menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* untuk membantu anggota agar mampu mengembangkan usahanya hingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bantuan ini dimaksudkan agar dana yang diberikan tidak langsung habis tanpa adanya manfaat yang berarti. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* membawa dampak positif bagi usaha yang dijalankan oleh anggota karena kemudahan dalam pengembalian angsuran yang bersifat fleksibel, maksudnya angsuran dapat dibayarkan berdasarkan kemampuan anggota, baik itu harian, mingguan maupun bulanan, selain itu keuntungan dari perputaran pembiayaan diberikan seluruhnya 100% untuk anggota.

BMT Assyafi'iyah memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan pinjaman berikutnya setiap periode pinjaman, misalnya pada awal anggota pertama kali mengajukan pinjaman, BMT Assyafi'iyah memberikan pinjaman dana Rp.500.000,- untuk 5 (lima) bulan, setelah pengembalian lunas anggota tersebut dapat melakukan pengajuan pinjaman kembali dan apabila dirasa anggota tersebut lancar dalam pembayaran dan memang membutuhkan pembiayaan maka pihak BMT akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,-. Jumlah dana yang diberikan pihak BMT dapat terus bertambah pada periode pinjaman berikutnya. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada anggota yang sama secara berkelanjutan sampai usaha yang dijalankan anggota pembiayaan tersebut telah meningkat dan berkembang hingga dirasa

sudah mampu untuk dialihkan ke *Baitul Tamwil* dengan pola bagi hasil.⁶ Pengaruh yang terjadi ini akan menjelaskan mengenai efektivitas pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan usaha anggota, berupa taraf tercapainya tujuan BMT dari pembiayaan tersebut dalam membantu anggota meningkatkan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, dari itu penulis mengambil judul:

“PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Kotagajah)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Efektivitas Peningkatan Usaha Anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Efektivitas Peningkatan Usaha Anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

⁶ Rina Setianingsih, Administrasi *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara teoritis temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) khususnya, serta menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota.
2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembandingan (*comparasion*) bagi pihak *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau pihak yang terkait didalamnya dalam alokasi pendistribusian dana *qardhul hasan* untuk orang-orang atau lembaga-lembaga yang berhak mendapatkannya sebagai wujud kontribusi sosial pada lembaga keuangan syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Susilowati yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengelolaan *Qardhul Hasan* Tidak Produktif

Pada BMT Al-Ihsan Metro tahun 2009”, dalam penelitiannya Susilowati menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengelolaan *qardhul hasan* tidak produktif pada BMT Al-Ihsan Metro tahun 2009. Skripsi ini menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan pengelolaan *qardhul hasan* tidak produktif pada BMT Al-Ihsan yaitu faktor pertama adalah faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal disebabkan oleh kurang telitinya dalam melakukan survei sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kemacetan kredit, kemudian faktor kedua yakni faktor teknis dan mekanisme disebabkan tidak adanya jaminan atau sertifikat sebagai syarat sehingga kurangnya sikap disiplin dan tanggung jawab pada nasabah.⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Uswatun yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil”, dalam penelitiannya Uswatun menganalisis tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* pada BNI Syariah Cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* pada BNI Syariah cabang Semarang memiliki pengaruh yang kecil sekali terhadap perkembangan usaha kecil, akan tetapi pembiayaan ini masih memiliki peran membantu para pelaku usaha kecil dalam hal penambahan modal

⁷ Susilowati, “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengelolaan *Qardhul Hasan* Tidak Produktif Pada BMT Al-Ihsan Metro tahun 2009”, Skripsi Tahun 2010.

usaha, mempertahankan kelangsungan hidup usaha, dan mengalihkan ketergantungan mereka dari lembaga yang berbasis bunga.⁸

3. Skripsi yang disusun oleh Siti Markhamah yang berjudul “Telaah Pemanfaatan Sumber Dana *Al-Qardhul Hasan* pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Persektif Ekonomi Islam”, dalam penelitiannya Siti Markhamah menganalisis tentang pemanfaatan sumber dana *al-qardhul hasan* pada BMT Al-Ihsan Kota Metro apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam operasional BMT Al-Ihsan sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam yang tidak hanya mengutamakan profit semata tapi juga rasa tolong menolong yang juga sangat dimunculkan dalam proses pembiayaan di BMT seperti adanya pembiayaan *qardhul hasan* tanpa adanya profit/margin.⁹

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diatas, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota pada *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun sama-sama mengusung tema pembiayaan *qardhul hasan*.

⁸ Uswatun, “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil”, Skripsi Tahun 2010.

⁹ Siti Markhamah, “Telaah Pemanfaatan Sumber Dana *Al-Qardhul Hasan* pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Persektif Ekonomi Islam”, Skripsi Tahun 2010.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

1. Pengertian Pembiayaan

Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal dalam buku *Islamic Financial Management* berpendapat bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²

Pengertian pembiayaan syariah dapat disimpulkan yakni pemberian hak atas sejumlah dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Perpaduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4.

²*Ibid.*, h. 3.

2. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardh al-hasan dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Menurut fiqih, definisi *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti “pinjaman”. Pengertian *qardh* secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”³ *Al-qardh* dalam pengertian lain adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴ *Qardh* dalam literatur fiqh klasik dikategorikan dalam *aqd tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.⁶

Bank syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardhul hasan*, dengan tujuan sosial, dimana Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardhul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 147.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 83.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 46.

pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.⁷

Qardhul Hasan dalam *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah, dimana BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti misalnya infak, sedekah, zakat, dan sumber lain. Segmen anggotanya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan *asnaf*, hal ini perlu dikembangkan supaya dana sosial tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah pemberian hak atas harta oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah kepada anggota sebagai pinjaman murni dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa adanya balas jasa atau imbalan tertentu, terkecuali hanya biaya administrasi yang sewajarnya.

3. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 213.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 178.

dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245)⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang pinjaman kepada Allah yang berarti anjuran untuk menafkahkan harta di jalan Allah, karena dengan pinjaman ini Allah akan mengembalikan atau memberi ganjaran yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berdasarkan pengertian ini kita dapat mengambil sebuah perumpamaan dengan pengaplikasian pinjaman kepada manusia yang membutuhkan, dengan menolong sesama maka kita telah berkontribusi dalam kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadiid (57): 11)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa yang menjadi landasan dalil dari ayat ini adalah kita berseru untuk meminjamkan kepada Allah SWT. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT., kita juga berseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dengan ikhlas untuk mendapatkan pahala tanpa mensyaratkan imbalan tertentu.

⁹ QS. Al-Baqarah (2) : Ayat 245.

¹⁰ QS. Al-Hadiid (57) : Ayat 11.

b. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Hadits diatas menjelaskan bahwa bukanlah umat muslim bagi mereka yang memberikan pinjaman kepada sesama muslim lainnya dengan meminta imbalan, kecuali jika seorang muslim yang dipinjaminya dengan ikhlas memberi balas jasa sebagai sedekah.

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹¹

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 132-133.

4. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Rukun dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- c. Tujuan, yaitu '*iwad* atau *counter value* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-)
- d. *Sighah*, yaitu ijab dan qabul.¹²

Syarat sah *al-qardh* menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal dalam bukunya yang berjudul Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, yaitu:

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.¹³

Kriteria penerima dana *qardhul hasan* adalah masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi, yakni:

- a. Orang yang tidak memiliki usaha dan ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal
- b. Orang yang memiliki pekerjaan namun belum mampu mencukupi kebutuhannya

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 48.

¹³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.62-63.

- c. Orang yang memiliki usaha mikro dan ingin mengembangkan usaha namun kekurangan modal karena lemahnya ekonomi

Rukun dan syarat sah pembiayaan *qardhul hasan* menjelaskan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* tidak sah dan dianggap batal apabila salah satu rukun dan syarat tidak dapat terpenuhi.

5. Sumber Dana *Qardh*

Sumber dana *qardhul hasan* antara lain:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS¹⁴

Khusus untuk *qardhul hasan*, sumber dananya ditambahkan berasal dari dana zakat, infak, sedekah dan pendapatan non-halal yang diperoleh oleh bank serta denda-denda yang diperoleh sebagai penalty atas nasabah yang wanprestasi, oleh karena itu nasabah penerima *qardhul hasan* yang memang tidak mampu tidak wajib mengembalikan hutangnya.¹⁵

Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 150.

pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingatkan bahwa dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland, oleh karena itu dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.¹⁶

6. Ketentuan *Qardh*

Ketentuan *al-qardh* (Ref Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001) yakni sebagai berikut:

a. Ketentuan umum *al-qardh*

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah dsepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi di bebaskan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan di akad.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 133.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir diatas dapat berupa –dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁷

7. Manfaat *Qardh*

Al-qardh memberikan manfaat bagi masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri. Manfaat *al-qardh* antara lain:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.

¹⁷ Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin.¹⁸
- e. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- f. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syaria'ah.¹⁹
- g. Memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
- h. Memberikan dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, manfaat yang diperoleh dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* di BMT bagi anggota pembiayaan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan tambahan modal usaha sehingga usaha yang dijalankan anggota lebih berkembang dari sebelumnya.
- b. Mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam hal pembayaran angsuran sehingga lebih fleksibel dan tidak memberatkan ketika usaha sedang sepi.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 214.


¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 134.

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h.185.

- c. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan tanpa adanya bagi hasil sehingga anggota dapat memanfaatkan keuntungan yang diperoleh seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- d. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan tanpa adanya jaminan sehingga anggota yang memang tidak memiliki barang jaminan tidak perlu kesulitan mendapatkan pinjaman.
- e. Membantu anggota dalam membayar biaya pendidikan anaknya.

8. Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Skema pembiayaan *qardhul hasan*:²¹



Gambar 1.1. Skema pembiayaan *qardhul hasan*.

B. Aplikasi *Qardhul Hasan* dalam Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Pembiayaan *qardhul hasan* dalam praktiknya dapat diterapkan oleh

BMT dalam beberapa kondisi:

1. Sebagai produk pelengkap, yakni BMT membuka produk *al-qardh* karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond

²¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h.65.

- yang diprogramkan, dalam keadaan ini produk *al-qardh* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.
2. Sebagai fasilitas pembiayaan, BMT dapat mengembangkan produk ini mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.
 3. Pengembangan produk *baitul maal*, dimana *al-qardh* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan *baitul maal*. Kondisi ini yang paling ideal karena sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT.²²

Aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* secara praktik pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah adalah pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) untuk usaha kecil dan mengembangkan usaha-usaha produktif, yakni sebagai pemberdayaan ekonomi umat/anggota. Pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan ekonomi anggota ini disalurkan kepada anggota yang membutuhkan, dibidang sosial disalurkan sebagai pinjaman kebajikan yang sifatnya membantu, seperti biaya pendidikan dan biaya rumah sakit, sedangkan untuk pembiayaan disalurkan sebagai modal usaha seperti usaha dagang, industri rumahan, pertanian, atau bengkel tanpa adanya bagi hasil.

C. Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap Efektivitas Peningkatan Usaha Anggota

Kehadiran lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan mampu secara efektif membantu anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi pemberdayaan ekonomi umat seperti peningkatan usaha anggota melalui produk pembiayaan *qardhul hasan* khususnya untuk masyarakat kurang mampu.

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektif adalah ada efeknya (akibatnya,

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 184.

pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)”²³.

Efektivitas dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa “efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuannya.”²⁴ Efektivitas peningkatan usaha anggota maksudnya adalah tingkat keberhasilan atau taraf tercapainya tujuan melalui adanya pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan usaha anggota di Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini peneliti lebih khusus pada BMT Assyafi’iyah Kotagajah.

Keterbatasan dana merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan sektor usaha kecil, sehingga pembiayaan *qardhul hasan* ditujukan kepada pedagang kecil sebagai bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan keuntungan yang diperoleh dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bisnis kecil merupakan perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak mendominasi dalam bidangnya, dan memiliki ukuran standar tertentu atas laba atau jumlah karyawan.²⁵ Banyaknya lembaga keuangan syariah BMT inilah yang akan berperan aktif dalam mengangkat derajat masyarakat miskin dan membantu meningkatkan serta pemerataan ekonomi melalui pemberian pembiayaan murni tanpa bagi hasil.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

²⁴ Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1998), h.883.

²⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 201.

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan usaha anggota merupakan pengaplikasian peran BMT dalam misi sosial secara nyata, yakni melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT bersikap aktif menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum serta menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.²⁶ Langkah tersebut dalam rangka mencapai keadilan sosial ekonomi dalam Islam, dimana Islam menekankan hak-hak sosial atas individu, seperti hak kerabat yang miskin untuk mendapat bantuan finansial, hak tetangga miskin untuk mendapat pertolongan, hak budak untuk mendapat pertolongan, hak para musafir, kawan dan kaum muslimin pada umumnya yang memerlukan bantuan finansial.²⁷

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 393.

²⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 311.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan atau penelitian kasus, hal tersebut dapat dilihat dari segi lokasi penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹ Objek penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan *qardh/qardhul hasan*, yakni mengenai pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota, ada pun lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT Assyafi'iyah Jl. Gasela No. 1246 Kotagajah Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.² Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan cara menjauhi statistik. Peneliti menganalisis pengaruh pembiayaan *qardhul hasan*

¹ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46.

² Moh .Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun data yang dikumpulkan peneliti melalui sumber primer adalah data mengenai pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Subjek informan sebagai narasumber yakni Manager bagian *Baitul Maal* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, karyawan selaku penanggung jawab pembiayaan *qardhul hasan*, dan 20 anggota yang menjadi penerima pembiayaan *qardhu lhasan*. Informan ini merupakan narasumber yang berkaitan langsung secara nyata (*real*) dengan objek yang akan diteliti sehingga kredibilitasnya terjamin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Adapun data yang dikumpulkan peneliti melalui sumber sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan brosur.

Buku yang dirujuk peneliti beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* karya Muhammad Ridwan
- b. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* karya Heri Sudarsono
- c. *Akad dan Produk Bank Syariah* karya Ascarya
- d. *Perbankan Syariah* karya Ismail
- e. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* karya Muhammad Syafi'i Antonio
- f. *Makroekonomi Teori Pengantar* karya Sadono Sukirno
- g. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Perpaduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* karya Veithzal Rivai
- h. *Pengantar Ekonomi Syari'ah: Teori dan Praktik* karya M. Nur Rianto Al Arif

Brosur peneliti dapatkan dari Kantor *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah mengenai program pendayagunaan ekonomi umat yang disalurkan oleh BMT Assyafi'iyah sebagai pemenuhan tugasnya sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensikopedi. Peneliti

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Indonesia sebagai penunjang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³ Metode yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin/semi terstruktur, yakni wawancara secara langsung kepada pihak Manager bagian *Baitul Maal* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, satu orang karyawan selaku pensurvei dan penyalur pembiayaan *qardhul hasan*, dan 20 (dua puluh) anggota sebagai sampel dari total populasi 382 anggota sebagai penerima pembiayaan *qardhul hasan*, guna memperoleh informasi-informasi dan keterangan. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan klasifikasi yakni:

- a. 10 anggota pembiayaan kurang dari Rp.2.500.000,-
- b. 10 anggota pembiayaan lebih dari Rp.2.500.000,-

Pengambilan sampel ini dengan klasifikasi tersebut diatas, didasarkan pada kriteria jumlah dana rata-rata yang diberikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah jumlah dana yang diberikan berbeda antar anggota memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap peningkatan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.231.

usaha anggota. Jumlah nominal pembiayaan terpaku pada Rp.2.500.000,- yang merupakan jumlah rata-rata pembiayaan yang diberikan *Baitul Maal Assyafi'iyah* Koatagajah. Perbedaan jumlah dana dan pengaruh tersebut secara umum akan dikaji dalam memecahkan masalah mengenai apakah jumlah tambahan modal melalui pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah* secara efektif telah membantu anggota dalam meningkatkan usaha anggota pembiayaan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah dokumen mengenai penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, seperti data anggota dan nominal dana yang diterima, formulir pengajuan dan akad *qardhu lhasan*, dan tanda terima uang oleh anggota pembiayaan, serta foto kegiatan penelitian sebagai bukti penelitian dan riset benar-benar telah dilaksanakan.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang peneliti gunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir. Cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak pada pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis

⁴*Ibid.*, h. 240.

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Cara berfikir untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan benar harus didasarkan pada dasar-dasar deduktif yang benar, karena kesimpulan dapat bergantung pada dasar-dasar deduktif yang benar itu merupakan tugas ilmiah.

Penelitian yang peneliti lakukan dimulai dengan melakukan prasarvei terlebih dahulu, kemudian melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara menyeluruh sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, apakah usaha anggota mengalami kenaikan, relatif tetap, atau justru mengalami penurunan setelah mendapatkan tambahan modal atas pembiayaan *qardhul hasan*.

Penarikan kesimpulan peneliti lakukan setelah menelaah dan menganalisis terhadap fakta yang ada di lapangan mengenai pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap usaha anggota yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data dengan seluruh sampel, kesimpulan yang akan peneliti ambil adalah mengenai pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. KJKS BMT Assyafi'iyah berdiri dipenghujung tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah. Tahun 1999 Koperasi BMT ASSYAFI'YAH dikukuhkan unit usaha otonom dengan Badan Hukum NO. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. KJKS BMT Assyafi'iyah kini memiliki 10 kantor cabang dan 34 kantor cabang pembantu di Propinsi Lampung.

Tahun 2015 BMT Assyafi'iyah Kotagajah berhasil melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer Propinsi menjadi Koperasi Primer Nasional, merubah nama dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor

219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang proses pengendalian internal, BMT Assyafi'iyah juga telah melakukan perbaikan sistem akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* pada Agustus 2015 beralih ke sistem akuntansi yang terintegrasi secara *online*.

Pengembangan usaha juga dilakukan dengan meningkatkan fungsi gedung Pusdiklat, selain sebagai sarana peningkatan kualitas SDI juga difungsikan sebagai hotel berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 503/030/1850/LPD.1/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang semula hanya untuk bangunan kantor berubah menjadi bangunan kantor dan hotel BMT Assyafi'iyah. *Baitul Maal* Assyafi'iyah sendiri mulai dikelola terpisah pada tahun 2011, menempati kantor pusat yang lama dari BMT Assyafi'iyah.

b. Visi dan Misi

1) Visi:

Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah di Lampung yang Kuat, Sehat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

2) Misi:

a) Meningkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan Anggota serta kemajuan lingkungan kerja.

- b) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah.
- c) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.
- d) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
- e) Memperkuat posisi tawar, sikap sportif dan amanah dikalangan anggota serta membentuk usaha antar anggota.

c. Struktur Organisasi Kepegawaian

1) Pengurus dan pengawasan

Susunan pengurus dan pengawas BMT Assyafi'yah merupakan kepengurusan masa bakti 2015-2019 dengan komposisi sebagai berikut:

a) Pengurus

Ketua : Hi. Rohmat Susanto, SKM., M.Kes
 Sekretaris : Supadin, S.Sos.I
 Bendahara : Mudhofir

b) Pengawas

Ketua : Drs. Hi. Slamet Widodo, M.Si
 Anggota : Drs. Muhabkir
 Anggota : Drs. Hi. Haryono, M.Pd

c) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Nur Fauzan, S.Pt

Anggota : Drs.Hi. Aziz Sukarsih

Anggota : Syamsodin, S.Pd

2) Pengelola

Pengelola *Baitul Maal* Assyafi'iyah sebagai berikut:

Pimpinan : Lailatul Fatimah

Fundraising : Wiwid Indarti

Penyaluran : Taufik A. Afandi

Administrasi : Rina Setianingsih¹

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a. Jenis Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang Disalurkan

BMT Assyafi'iyah Kotagajah menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan ekonomi anggota ada dua yaitu pembiayaan bersifat konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain, sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka

¹ Lailatul Fatimah, Manager *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup, seperti untuk usaha bengkel, dagang, industri rumahan, pertanian, dan lain-lain.²

b. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

- 1) Calon anggota maupun anggota lama yang ingin mengajukan pembiayaan qardhul hasan mengisi formulir/blanko pengajuan pembiayaan yang diberikan pihak *Baitul Maal*.
- 2) Anggota melengkapi semua persyaratan.
- 3) Setelah proses pengajuan selesai, pihak *Baitul Maal* akan melakukan survei langsung, baik survei fisik seperti rumah dan usaha, serta survei rincian mengenai planning/rencana usaha yang akan dijalankan.
- 4) Musyawarah anggota *Baitul Maal* oleh seluruh tim pembiayaan untuk memutuskan pengajuan diterima atau ditolak.
- 5) Apabila diterima, maka akan dilanjutkan dengan akad, dan pencairan dana dengan biaya administrasi ditanggung oleh anggota, yakni sebesar 1% dari jumlah pembiayaan yang dicairkan.

c. Mekanisme Pembayaran Angsuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembayaran angsuran pembiayaan *qardhul hasan* disesuaikan dengan kemampuan anggota yang telah disepakati ketika akad, dapat dibayarkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Pembiayaan *qardhul hasan* ini memiliki sistem pembayaran angsuran yang bersifat

² *Ibid.*

fleksibel, karena memang disalurkan dengan misi sosial saling tolong menolong, sehingga tidak memberatkan anggota.

d. Kriteria Calon Anggota yang Dinilai Layak untuk Mendapatkan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

- 1) Penghasilan Rp.1.000.000 s.d Rp.1.500.000 per bulan
- 2) Kondisi rumah
- 3) Orang-orang yang memang berada pada tingkat perekonomian rendah
- 4) Calon anggota benar-benar membutuhkan pembiayaan *qardhul hasan*
- 5) Karakter calon anggota
- 6) *Planning*/rencana usaha yang akan dijalankan

e. Teknis Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Teknis pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah bersifat fleksibel. Pencairan dana pembiayaan tidak selalu sesuai dengan permintaan pengajuan dari anggota, misalnya seorang anggota mengajukan pembiayaan Rp.2.000.000,- untuk tambahan modal berjualan nasi uduk, namun pihak *Baitul Maal* hanya dapat mencairkan dana pengajuan sebesar Rp.1.000.000,- karena pertimbangan modal yang dibutuhkan anggota sesuai dengan survei dan perencanaan usaha anggota tersebut. Pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan, dengan pengembalian pinjaman hanya pokok pinjamannya saja sesuai dengan ketentuan karena

memang pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. Sistem angsuran anggota bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan anggota yang telah disepakati diawal ketika akad, seperti sistem harian, mingguan, atau bulanan, namun apabila didapati anggota mengalami angsuran macet atau merasa keberatan ketika membayar angsuran, pihak *Baitul Maal* akan mensurvei kembali anggota tersebut untuk mengetahui alasan mengapa beliau tidak dapat membayar angsurannya sehingga pihak *Baitul Maal* dapat memberikan solusi yang terbaik maupun masukan-masukan kepada pihak anggota tersebut.

BMT Assyafi'iyah memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan pinjaman berikutnya setiap periode pinjaman, misalnya pada awal anggota pertama kali mengajukan pinjaman, BMT Assyafi'iyah memberikan pinjaman dana Rp.500.000,- untuk 5 (lima) bulan, setelah pengembalian lunas anggota tersebut dapat melakukan pengajuan pinjaman kembali dan apabila dirasa anggota tersebut lancar dalam pembayaran dan memang membutuhkan pembiayaan maka pihak BMT akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,-. Jumlah dana yang diberikan pihak BMT dapat terus bertambah pada periode pinjaman berikutnya. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada anggota yang sama secara berkelanjutan sampai usaha yang dijalankan anggota pembiayaan tersebut telah meningkat dan

berkembang hingga dirasa sudah mampu untuk dialihkan ke *Baitul Tamwil* dengan pola bagi hasil.³

f. Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bagi Anggota

Data yang telah penulis kumpulkan dari 20 (dua puluh) anggota *Baitul Maal Assyafi'iyah* sebagai sampel dari total populasi 382 anggota sebagai penerima pembiayaan *qardhul hasan*, adalah sebagai berikut:

1) Anggota pembiayaan kurang dari Rp. 2.500.000

a) Dwi Oktalia (Penjual mie ayam)

Modal awal	: <i>Qardhul hasan</i>
Jumlah pembiayaan	: Rp. 1.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Biasa saja
Pengaruh terhadap usaha	: Datar
Pengaruh lainnya	: Membantu untuk modal membuka usaha dan angsurannya ringan. ⁴

b) Yanti (Pedagang sandal)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 1.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Datar

³ Rina Setianingsih, Administrasi *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

⁴ Dwi Oktalia, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

- Pengaruh lainnya : Berguna untuk tambahan perputaran modal usaha⁵
- c) Sri (Pedagang sayuran)
- Modal awal : Modal sendiri
- Jumlah pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah
- Pengaruh terhadap usaha : Datar
- Pengaruh lainnya : Barang dagangan lebih banyak⁶
- d) Arismanto (Pedagang dompet dan serbet)
- Modal awal : Modal sendiri
- Jumlah pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Pengaruh terhadap pendapatan : Biasa saja
- Pengaruh terhadap usaha : Datar
- Pengaruh lainnya : Hanya cukup untuk Kebutuhan ekonomi harian.⁷
- e) Eni Suryani (Pedagang sayuran)
- Modal awal : Modal sendiri
- Jumlah pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah

⁵ Yanti, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

⁶ Sri, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

⁷ Arismanto, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

- Pengaruh terhadap usaha : Datar
- Pengaruh lainnya : Cukup membantu ekonomi harian keluarga.⁸
- f) Supaengat (Penjual Mie)
- Modal awal : Modal sendiri
- Jumlah pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah
- Pengaruh terhadap usaha : Datar
- Pengaruh lainnya : Cukup membantu untuk ekonomi harian keluarga⁹
- g) Susi (Penjual tanaman dan ayam)
- Modal awal : Modal sendiri
- Jumlah pembiayaan : Rp.2.000.000
- Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah
- Pengaruh terhadap usaha : Kenaikan, terhadap perluasan usaha/bisnis
- Pengaruh lainnya : Membantu untuk ekonomi, dan membayar sekolah anak¹⁰

⁸ Eni Suryani, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

⁹ Supaengat, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

¹⁰ Susi, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

h) Sam'a (Penjual kue)

Modal awal	: <i>Qardhul hasan</i>
Jumlah pembiayaan	: Rp. 2.500.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Kenaikan, membuka usaha yang mulanya hanya menganggur setelah mendapatkan modal dapat membuka usaha dengan menjual kue.
Pengaruh lainnya	: Cukup untuk kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sekolah harian anak. ¹¹

i) Suwati (Pedagang Jajanan)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 2.500.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Datar
Pengaruh lainnya	: Cukup untuk membayar sekolah anak ¹²

¹¹ Sam'a, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

¹² Suwati, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

j) Sukarsih (Penjual ikan asin)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 2.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Biasa saja
Pengaruh terhadap usaha	: Datar
Pengaruh lainnya	: Hanya untuk kebutuhan ekonomi sehari hari saja ¹³

2) Anggota pembiayaan lebih dari Rp. 2.500.000

a. Iin Farihatul Janah (Pedagang dan peternak kambing)

Modal usaha	: <i>Qardhul hasan</i>
Jumlah pembiayaan	: Rp.5.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Kenaikan, dari beternak sekarang mampu untuk membuka usaha lainnya yakni membuka warung
Pengaruh lainnya	: Mampu untuk menjalankan usaha lainnya, mencukupi kebutuhan ekonomi harian. ¹⁴

¹³ Sukarsih, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017.

¹⁴ Iin Farihatul Jannah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

b. Kusno (Pemilik toko sepatu)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 3.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Kenaikan, sudah mampu untuk memperluas toko
Pengaruh lainnya	: Memenuhi kebutuhan ekonomi harian ¹⁵

c. Uni Mel (Pemilik toko baju)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 5.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Kenaikan, dari toko yang semulanya hanya kontrak sekarang sudah menjadi milik sendiri
Pengaruh lainnya	: Membantu kebutuhan ekonomi lainnya ¹⁶

d. Bambang (Pedagang tempe dan gerabakan)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 3.000.000

¹⁵ Kusno, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

¹⁶ Uni Mel, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

- Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah
- Pengaruh terhadap usaha : Kenaikan, mampu untuk usaha lainnya yakni pedagang gerabakan
- Pengaruh lainnya : Membantu dalam kekurangan modal, yang dulunya kurang sekarang cukup untuk usaha lain¹⁷
- e. Novi Sunu (Pemilik warung)
- Modal awal : Modal sendiri
- Jumlah pembiayaan : Rp. 5.000.000
- Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah
- Pengaruh terhadap usaha : Kenaikan, dari yang mulanya hanya menjual sembako kini sudah merambah ke pulsa.
- Pengaruh lainnya : Menambah modal untuk pembelian lebih banyak, cukup untuk sehari-hari¹⁸

¹⁷ Bambang, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2017.

¹⁸ Novi Sunu, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

f. Lina Puspitasari (Pedagang)

Modal awal : Modal sendiri

Jumlah pembiayaan : Rp. 3.000.000

Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah

Pengaruh terhadap usaha : Datar

Pengaruh lainnya : Cukup untuk membayar
sekolah anak, untuk makan
sehari-hari¹⁹

g. Ida Ratnasiah (Pedagang lontong pecel dan kue kering)

Modal awal : Modal sendiri

Jumlah pembiayaan : Rp. 3.000.000

Pengaruh terhadap pendapatan : Bertambah

Pengaruh terhadap usaha : Datar

Pengaruh lainnya : Mencukupi kebutuhan
ekonomi keluarga²⁰

h. Nurmiati (Pedagang gorengan dan ikan asin)

Modal awal : Modal sendiri

Jumlah pembiayaan : Rp. 3.000.000

Pengaruh terhadap pendapatan : Biasa saja

Pengaruh terhadap usaha : Datar

Pengaruh lainnya : Cukup untuk ekonomi²¹

¹⁹ Lina Puspitasari, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

²⁰ Ida Ratnasiah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

i. Siti (Usaha bata dan tungku)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 3.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Kenaikan, usaha batu bata dan tungku semakin maju
Pengaruh lainnya	: Membantu kebutuhan ekonomi dan ketika kekurangan modal ²²

j. Sri miati (Pedagang tahu)

Modal awal	: Modal sendiri
Jumlah pembiayaan	: Rp. 3.000.000
Pengaruh terhadap pendapatan	: Bertambah
Pengaruh terhadap usaha	: Datar
Pengaruh lainnya	: Membantu untuk membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya. ²³

²¹ Nurmiati, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

²² Siti, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

²³ Sri Miati, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

B. Pembahasan

Pembiayaan *qardhul hasan* lebih mengarah kepada misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. Pembiayaan *qardh* merupakan pengaplikasian secara nyata dalam *baitul maal*, seperti halnya pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

BMT Assyafi'iyah Kotagajah menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* kepada anggota yang memiliki usaha kecil dan tingkat perekonomian rendah, dengan menyediakan pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan ekonomi anggota. Pembiayaan *qardhul hasan* pemberdayaan ekonomi anggota berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain, serta berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup, seperti untuk usaha bengkel, dagang, industri rumahan, pertanian, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian sub Bab A diatas, anggota dengan pembiayaan *qardhul hasan* Rp.2.500.000 kebawah mendapatkan pendapatan/keuntungan yang bertambah, namun mayoritas anggota pembiayaan (2:8) pengaruhnya terhadap usaha yang dijalankan masih relatif datar, sedangkan anggota

pembiayaan *qardhul hasan* Rp. 2.500.000 keatas mayoritas (6:4) mendapatkan pendapatan/keuntungan yang bertambah dan diimbangi dengan kenaikan perkembangan usaha yang dijalankan. Ini berarti bahwa perbedaan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan kepada anggota juga memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap efektivitas peningkatan usaha anggota pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang diberikan diatas rata-rata akan lebih efektif dalam peningkatan usaha jika dibandingkan pembiayaan dengan jumlah dibawah rata-rata, hal ini disebabkan oleh tingkat guna dana yang lebih besar, cakupan usaha yang lebih besar, dan lamanya pengelolaan usaha, karena sistem pembiayaan di *Baitul Maal Assyafi'iyah* memberikan dana secara berangsur dengan bertambah nominal pembiayaan setiap periode nya. Secara keseluruhan dilihat dari hasil survei, hanya 8 dari 20 anggota yang mengalami kenaikan usaha.

Pembiayaan *qardhul hasan* memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima anggota, serta membantu dalam pertambahan kuantitas barang yang dijual dalam usaha, namun belum tentu berpengaruh terhadap peningkatan usaha yang dijalankan anggota. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti anggota pembiayaan lebih terfokus menggunakan dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga dana yang berputar untuk usaha dengan pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga angsuran pembiayaan itu sendiri, oleh karena itu pengembangan usaha pun terhambat. Penyebab lain yakni kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana dan perputaran dana

dalam usaha, tidak adanya pembukuan, serta kurangnya keterampilan dalam pengembangan produk.

Ditinjau dari tingkat efektivitas keberhasilan pembiayaan *qardhul hasan* dalam upaya peningkatan usaha anggota di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah, dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, dibuktikan berdasarkan hasil riset bahwa hanya 8 anggota yang mengalami kenaikan usaha dari 20 anggota, namun bila dilihat dari dampak/pengaruhnya dalam pemberdayaan anggota sudah baik. Dampak positif dari pembiayaan *qardhul hasan* dapat dirasakan jelas oleh para anggota pembiayaan, dari yang awalnya pengangguran menjadi mampu untuk membuka sebuah usaha dengan modal dari pembiayaan *qardhul hasan*. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* juga membawa dampak positif bagi usaha yang dijalankan oleh anggota karena kemudahan dalam pengembalian angsuran yang bersifat fleksibel, maksudnya angsuran dapat dibayarkan berdasarkan kemampuan anggota, baik itu harian, mingguan maupun bulanan, selain itu keuntungan dari perputaran pembiayaan diberikan seluruhnya 100% untuk anggota sehingga ringan bagi anggota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* belum efektif dalam upaya meningkatkan usaha yang dijalankan anggotanya. Besarnya tingkat dana yang diberikan juga memiliki pengaruh terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. Pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan usaha yang dijalankan anggota masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari anggota, sehingga dalam peningkatan usaha itu sendiri masih mengalami kenaikan sebatas tambahan modal untuk menambah barang dagangan dan mencoba usaha baru. Usaha mikro yang berjalan dengan dana *qardhul hasan* ini baik untuk tambahan modal maupun modal awal usaha baru, digunakan untuk konsumtif seharusnya digunakan sebagai dana produktif. Namun dalam hal penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah sudah baik, karena sistem penyaluran dan pengelolaan yang terintegrasi dengan baik, membantu anggota dengan angsuran yang fleksibel sehingga meringankan anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki saran untuk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yakni diupayakan lebih ditingkatkan kembali pengawasannya kepada pengelolaan dana *qardhul hasan* pada anggota sehingga dana pembiayaan yang memang bertujuan untuk usaha tidak habis untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari tanpa adanya kenaikan dalam perkembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Adiwaran A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nana Herdiana Abdurrahman. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Perpaduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah – Lingkup Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet, 1999.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA
(Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Kotagajah)

A. WAWANCARA (*INTERVIEW*)

1. Wawancara kepada Manajer *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*

- a. Bagaimana sejarah berdirinya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Assyafi'iyah Kotagajah.
- b. Apa yang menjadi visi, dan misi dari *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*.
- c. Bagaimana struktur organisasi kepegawaian *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*.
- d. Apa saja jenis-jenis pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan di *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*.

2. Wawancara kepada karyawan *Baitul Maal Assyafi'iyah*

- a. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*.
- b. Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*.
- c. Apa saja kriteria calon anggota yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah*.

- d. Bagaimana teknis pembiayaan *qardhul hasan* di *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah.

3. Wawancara kepada 20 orang anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah

- a. Sebelum memperoleh pinjaman *qardhul hasan* dari *Baitul Maal Assyafi'iyah*, dari mana Anda memperoleh modal awal untuk menjalankan usaha.
- b. Berapakah jumlah nominal pembiayaan yang Anda terima.
- c. Bagaimana pengaruh terhadap pendapatan yang Anda terima setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*.
- d. Bagaimana pengaruh terhadap usaha yang Anda jalankan setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*.
- e. Setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*, apa pengaruh lainnya terhadap keadaan ekonomi Anda.

B. DOKUMENTASI

1. Data mengenai struktur organisasi *Baitul Maal Assyafi'iyah* Kotagajah
2. Data anggota dan jumlah nominal yang diterima
3. Formulir pengajuan, dan akad pembiayaan *qardhul hasan*.
4. Foto kegiatan penelitian sebagai bukti penelitian dan riset benar-benar telah dilaksanakan.

Metro, Februari 2017
Mahasiswa ybs.

Wahyu Septiani
NPM. 13104754

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

LAMPIRAN

Gambar 1.1. Akad *Qardhul Hasan* dan Pencairan



Gambar 1.2. Survei Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*



LAMPIRAN

Gambar 1.3. Wawancara Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan*

OUTLINE

PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN USAHA ANGGOTA (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Kotagajah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan *Qardhul Hasan*
 1. Pengertian Pembiayaan
 2. Pengertian *Qardhul Hasan*
 3. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*
 4. Rukun Dan Syarat *Qardh*
 5. Sumber Dana *Qardh*
 6. Ketentuan *Qardh*
 7. Manfaat *Qardh*
 8. Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*
- B. Aplikasi *Qardhul Hasan* daam *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

- C. Pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap Efektivitas Peningkatan Usaha Anggota

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Deskripsi Lokasi Penelitian
 - 2. Deskripsi Data Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2017
Mahasiswa ybs.

Wahyu Septiani
NPM. 13104754

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Totokaton, pada 04 September 1995. Anak ke-4 (empat) dari empat bersaudara atau anak terakhir dari pasangan Bapak Mujiono dan Ibu Nyanunnah Wiyati.

Penulis menamatkan pendidikan Sekolah dasar (SD) di SD Negeri 01 Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, pada Tahun 2007. Setelah itu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMA Negeri 01 Punggur, dan lulus pada Tahun 2010. Selanjutnya meneruskan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Punggur, lulus di Tahun 2013. Dan pada Tahun 2013 penulis melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung, jurusan Syariah dengan Program Studi S1 Ekonomi Syariah, yang pada tahun 2017 telah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi S1 Ekonomi Syariah.